



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Alamat : Jl. Sunan Bonang No. 01 Sumber 45611 Telp. (0231) 321259 Fax. 323865

Sumber

45611

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Nomor 15 Tahun 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PENYEMPURNAAN 9 (SEMBILAN) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

- Menimbang : a. bahwa untuk memperoleh efisiensi dan efektifitas dalam Penyempurnaan 9 (sembilan) Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan oleh Bupati Cirebon, dengan surat Nomor : 180/130/Huk tanggal 24 Juni 2005 dan Nomor : 180/134/Huk tanggal 29 Juni 2005, dipandang perlu membentuk Panitia Khusus;
- b. bahwa pembentukan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Diundangkan dalam Berita Negara Tahun 1950 tanggal 18 Agustus 1950).
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437).
3. Keputusan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DPRD TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PENYEMPURNAAN 9 (SEMBILAN) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON.

PERTAMA : Membentuk Panitia Khusus untuk membahas, meneliti dan menyempurnakan 9 (sembilan) Rancangan Peraturan Daerah, dengan susunan personalia dan materi garapan sebagai berikut :

1. PANITIA KHUSUS I

a. Susunan Personalia

1) H. Ason Sukasa, SmHk	Ketua
2) Wartono	Wakil Ketua
3) Eli Hurriyyati, S.Ag.	Sekretaris
4) Toto Satori	Anggota
5) Ipin Nasripin, SH.	Anggota
6) Raden Bana, SmHk	Anggota
7) H. Akhmad Jajuli, Bc.Ak.	Anggota
8) Drs. Masykur Ibnu Ilyas	Anggota
9) H. Abdullah Masrur	Anggota
10) Drs. H. A. Aziz Ridwan	Anggota
11) Nasirudin	Anggota
12) Nurul'Ain Akyas, Lc.	Anggota
13) Drs. H. Fatchurrohman	Anggota
14) H. Zaky Udin Masykuri	Anggota
15) H. Abdus Shomad	Anggota

b. Materi Garapan :

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Teknik Penyusunan Perda
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 16 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan
3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembubaran PD BPR Losari dan PD BPR Ciledug

2. PANITIA KHUSUS II

a. Susunan Personalia

1) Tasiya Soemadi, SE.	Ketua
2) Mukhamad Naufal	Wakil Ketua
3) Drs. H. Takbir	Sekretaris
4) H. Yoyo Siswoyo	Anggota
5) Handi Wiyono	Anggota
6) Aceng Sudaman	Anggota
7) Rita Komala, SH	Anggota

8) Hj. Aam Amiyati	Anggota
9) Drs. H. A. Halim Falatehan, MM	Anggota
10) H. Syahroni Ridwan	Anggota
11) Muslich Marzuki Mahdhor, Lc. MAg	Anggota
12) Julie Puspha Anggraeni, SP	Anggota
13) Drs. H. Akidham Saidi	Anggota
14) Ade Firmansyah	Anggota
15) Erawan	Anggota

b. Materi Garapan :

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja
3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2000 tentang Izin Gangguan

3. PANITIA KHUSUS III

a. Susunan Personalia

1) Drs. H. Nurudin Siraj, MSi	Ketua
2) H. Mustofa, SH.	Wakil Ketua
3) H. Tatang Rustana	Sekretaris
4) Hj. Herawati	Anggota
5) Billy Setiadi, SH	Anggota
6) Aan Setiyawan, S.Si.	Anggota
7) Dra. Hj. Fikriyah	Anggota
8) Drs. H. Radjudin	Anggota
9) H. Sjamsuri Hadisupeno	Anggota
10) Farikhin Soebari	Anggota
11) M. Arif Rahman, ST.	Anggota
12) Junaedi, ST.	Anggota
13) Mawardi, SH	Anggota
14) Rodjichi	Anggota
15) Yon Mulyono	Anggota

b. Materi Garapan :

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2000 tentang Izin Mendirikan Bangunan
3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2003 tentang Retribusi Pemberian Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi.

- KEDUA : Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA yaitu :
- a. Menampung usul, pendapat dan saran Anggota DPRD dalam Pemandangan Umum Fraksi sebagai bahan pembahasan;
 - b. Menyelesaikan segala permasalahan yang memerlukan perhatian dan penelitian khusus guna menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana termaksud pada diktum PERTAMA.
- KETIGA : Panitia Khusus melaporkan hasil kerja penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah kepada Pimpinan DPRD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Khusus diberikan sampai dengan Persetujuan DPRD terhadap 9 (sembilan) Rancangan Peraturan Daerah tersebut menjadi Peraturan Daerah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila diperlukan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 22 Juli 2005



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON
KETUA,

IASIYA SOEMADI, SE.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Bupati Cirebon;
2. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.